



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXXXXXX, tanggal lahir 15 Agustus 1982 /umur 40, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXXXXXX@gmail.com;**Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXXXXXXXX, tanggal lahir 08 Mei 1982 /umur 41, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXXXXXX@gmail.com;**Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Juli 2023 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*Ecourt*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Plj, tanggal 07 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam pada tanggal 12 April 2003, di rumah

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Plj



kakak kandung dari orang tua Pemohon II beralamat di Kota Medan yang menikah adalah Angku Kali sekaligus menjadi wali nikah yang bernama WALI NIKAH (dikarenakan ayah kandung Pemohon II sakit), dan saksi-saksi nikah saat itu adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang beragama Islam masing-masing bernama SAKSI NIKAH, dengan Mahar/mas kawinnya adalah uang berjumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat tunai;

2. Bahwa ketika pernikahan berlangsung Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah menurut agama, karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan, juga tidak ada larangan menikah menurut adat istiadat setempat;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

4.1 ANAK I, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Dharmasraya, pada tanggal 22 Januari 2004, Pendidikan SLTA;

4.2 ANAK II, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Dharmasraya, pada tanggal 08 Agustus 2005, Pendidikan SLTA;

4.3 ANAK III, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Dharmasraya, pada tanggal 11 Agustus 2016, Pendidikan SD;

5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama beralamat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

6. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah dan membina rumah tangga sampai saat ini, tidak ada gugatan atau keberatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

7. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah terjadi perceraian dan juga tidak pernah murtad



(keluar dari agama Islam), dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II, sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;

8. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;

9. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Timpeh sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlindungi secara hukum, dan Pemohon I dengan Pemohon II ingin mendapatkan bukti nikah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dan bukti nikah tersebut juga akan digunakan untuk mengurus dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Administrasi Kependudukan;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwasanya terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 dapat diajukan ke Pengadilan Agama, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung agar berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2003, di rumah kakak kandung dari orang tua Pemohon II beralamat di Kota Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Timpeh;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Sangkar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu Pemohon II;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 12 April 2003 di di rumah kakak kandung dari orang tua Pemohon II beralamat di Kota Medan;
 - Bahwa saksi Hadir pada saat ijab qabul akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui yang memimpin proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Angku Kali yang bernama WALI NIKAH;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah taukil wali yang bernama WALI NIKAH, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Pij



bernama SAKSI NIKAH dengan mas kawannya RP.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa orang tua (ayah kandung) Pemohon II pada saat peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sedang dalam keadaan sakit berat, sehingga tidak bisa menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selanjutnya melalui telephone, ayah kandung Pemohon II mewakilkan wali kepada WALI NIKAH;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis dan keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan baik secara agama maupun adat istiadat yang berlaku dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II Tidak ada dibuat perjanjian kawin dan Pemohon I juga Ada mengucapkan sighthat taklik talak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunai anak 3 orang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk ingin mendapatkan bukti nikah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dan bukti nikah tersebut juga akan digunakan

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Pij



untuk mengurus dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Administrasi Kependudukan;

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kexcamatan Timpeh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 April 2003 di di rumah kakak kandung dari orang tua Pemohon II beralamat di Kota Medan, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk ingin mendapatkan bukti nikah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dan bukti nikah tersebut juga akan digunakan untuk mengurus dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Administrasi Kependudukan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat ijab qabul akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa dari cerita saksi 1 dan para Pemohon bahwa yang memimpin proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Angku Kali yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah taukil wali yang bernama WALI NIKAH, saksi-saksi pernikahan yang hadir waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan adalah SAKSI NIKAH, mahar pernikahannya adalah RP.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I saat akad nikah dilaksanakan berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis, keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa menurut cerita saksi 1 dan Para Pemohon, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Pij



- Bahwa, dari cerita Para Pemohon, tidak ada larangan baik secara agama maupun adat istiadat yang berlaku dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, juga tidak ada terdengar kabar ada yang menyatakan kalau pernikahannya tidak sah;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II Tidak ada dibuat perjanjian kawin dan Pemohon I juga Ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunai anak 3 orang;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dalil-dalil yang telah disebutkan dalam duduk

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, oleh karena itu Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud mengajukan pengesahan perkawinan mereka kepada Pengadilan Agama Pulau Punjung agar pernikahan Pemohon terlindungi secara hukum dan mendapatkan buku nikah (akta nikah) sebagai bukti resmi dari perkawinan Pemohon tersebut sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yaitu: saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) ;

Menimbang, bahwa saksi 1 menerangkan bahwa saksi 1 tersebut hadir ketika akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dan mengetahui kehidupan rumah tangga Para Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara, pengetahuan mana didasarkan kepada penglihatan dan pendengarannya sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 2 menerangkan bahwasannya mengenai peristiwa pernikahan Para Pemohon, saksi 2 tidak hadir, namun selama Para Pemohon hidup berumah tangga, hidup dalam satu rumah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Para Pemohon bercerita bahwasannya memang mereka adalah suami isteri, dahulu menikah secara siri dan pernikahan mereka telah memenuhi syarat dan rukun nikah karena Para Pemohon dinikahkan oleh orang yang faham dan mengerti terkait hukum pernikahan menurut syariat Islam, yaitu seorang angku kali (alim ulama), selanjutnya di dalam berumah tangga , sepengetahuan saksi 2 bahwa tidak pernah ada orang ataupun masyarakat yang protes terhadap pernikahan mereka, hal tersebut membuktikan bahwasannya memang benar adanya mereka pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan tersebut saling berkesesuaian, saling mendukung, dan saling melengkapi, sehingga keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 309 RBg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi serta telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Pij



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkara yang diajukan para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 12 April 2003 di rumah kakak kandung dari orang tua Pemohon II beralamat di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah taukil wali yang bernama WALI NIKAH, saksi-saksi pernikahan yang hadir waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan adalah SAKSI NIKAH, mahar pernikahannya adalah RP.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I saat akad nikah dilaksanakan berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan atau halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, juga tidak ada larangan menurut ketentuan adat istiadat yang berlaku;
6. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan Pemohon I tidak ada mengucapkan sighat taklik talak, dan antara keduanya tidak ada dibuat perjanjian kawin;
7. Bahwa sejak pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
8. Bahwa sejak pernikahan sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keluar (murtad) dari agama Islam;
9. Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai anak 3 orang;
10. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Pij



Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Bahwa oleh karena para Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh para Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka seluruh rukun perkawinan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: *"Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul)."*

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 April 2003 di rumah kakak kandung dari orang tua Pemohon II beralamat di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa dengan mengesahkan pernikahan para Pemohon, maka akan ditarik mashlahat, yaitu adanya kepastian hukum mengenai status perkawinan para Pemohon dan berimplikasi pula terhadap hal-hal lain berkenaan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kependudukan para Pemohon, juga bagi kejelasan status hukum anak para Pemohon;

Bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat selain memberikan kepastian hukum juga memberikan dampak psikologi bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syariah*) yaitu *hifzhu al-nafs* dan *hifzhu al-nasl* (memelihara jiwa dan nasab serta keturunan);

Menimbang bahwa fakta hukum angka 1 sampai dengan 10, maka petitum angka 2 dikabulkan.

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Biaya perkara

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2003, di rumah kakak kandung dari orang tua Pemohon II beralamat di Kota Medan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Timpeh;
4. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan 17 Muharram 1445 *Hijriyah* oleh Ahmad Fathoni, S.H.I. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*Ecourt*) pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Asdianto, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim,

TTD

Ahmad Fathoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Asdianto, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	0,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)